

Yth. 1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Direktur Pascasarjana
4. Para Wakil Dekan
5. Para Ketua Program Studi
6. Para Sekretaris Program Studi
7. Para Dosen
8. Para Mahasiswa
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

**SURAT EDARAN
REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 19 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027
DI LINGKUNGAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang berkualitas, tertib, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian capaian pembelajaran lulusan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta perlu memastikan bahwa pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan standar dan ketentuan akademik yang berlaku. Hal tersebut mencakup kesesuaian dosen pengampu, kepatuhan terhadap jadwal dan jumlah pertemuan, pelaksanaan pembelajaran daring, ketertiban presensi, serta ketersediaan dan pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

Selain itu, pengendalian mutu pembelajaran perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tengah Semester, Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM), serta penyediaan sarana bagi mahasiswa untuk menyampaikan saran dan umpan balik terhadap proses pembelajaran.

Berdasarkan hal tersebut, untuk menyamakan pemahaman dan memastikan konsistensi penyelenggaraan serta pengendalian mutu pembelajaran di seluruh lingkungan Universitas, perlu diterbitkan Surat

Edaran Rektor sebagai pedoman bagi seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan proses pembelajaran.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi dosen, Fakultas, Program Studi, dan unit terkait dalam menyelenggarakan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan mutu proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan akademik dan standar mutu yang berlaku.

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

1. Memastikan pelaksanaan pembelajaran berlangsung secara tertib, konsisten, dan akuntabel;
2. Menjamin terpenuhinya ketentuan mengenai dosen pengampu, jadwal, jumlah pertemuan, moda pembelajaran, presensi, dan RPS;
3. Memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran melalui monev tengah semester dan Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM);
4. Menyediakan mekanisme umpan balik mahasiswa sebagai bagian dari pengendalian dan peningkatan mutu pembelajaran; dan
5. Mendorong peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan di lingkungan Universitas.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi penyelenggaraan dan pengendalian mutu proses pembelajaran pada semester ganjil tahun akademik 2026/2027 yang mencakup penetapan dan pelaksanaan tugas dosen pengampu, kesesuaian pelaksanaan perkuliahan dengan jadwal dan kalender akademik, ketentuan pembelajaran dalam moda daring, pemenuhan jumlah pertemuan, pencatatan presensi dan dokumentasi pembelajaran, serta penyusunan, penyampaian, dan pembaruan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Ruang lingkup ini juga mencakup pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tengah Semester, Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM), serta penyediaan mekanisme penyampaian saran dan umpan balik mahasiswa sebagai bagian dari pengendalian.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

- Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 10. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 1469 Tahun 2024 tentang Kerangka Dasar Kurikulum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 11. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 1046 Tahun 2025 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 12. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 28 Tahun 2026 tentang Kalender Akademik Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Akademik 2026/2027;
 13. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 65 Tahun 2026 tentang Pedoman Akademik Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; dan
 14. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 442 Tahun 2026 tentang Penyusunan Dokumen Kurikulum OBE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

E. Ketentuan

Dalam rangka menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang tertib, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan, seluruh dosen, Fakultas, Program Studi, dan unit terkait wajib

melaksanakan ketentuan penyelenggaraan dan pengendalian mutu pembelajaran sebagai berikut:

1. Pada program sarjana, perkuliahan bagi mahasiswa semester I dan III wajib dilaksanakan secara luring (tatap muka) termasuk hari jumat. Adapun perkuliahan bagi mahasiswa semester V dan VII dapat dilaksanakan secara daring paling banyak 40% dari jumlah pertemuan pada semester tersebut.
2. Pada program magister dan doktor, perkuliahan dapat dilaksanakan secara daring paling banyak 60% dari jumlah pertemuan pada semester tersebut.
3. Dalam kondisi tertentu, perkuliahan dapat dilaksanakan secara daring penuh (*full online*) dengan ditetapkan oleh Fakultas dan dilaporkan oleh Fakultas kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
4. Perkuliahan dilaksanakan oleh dosen pengampu yang ditetapkan oleh Fakultas dan tidak dapat dialihkan kepada asisten dosen atau pihak lain.
5. Setiap mata kuliah dilaksanakan sebanyak 16 (enam belas) kali pertemuan dalam satu semester termasuk UTS dan UAS sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Perkuliahan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan Fakultas. Dalam hal dosen berhalangan melaksanakan perkuliahan sesuai jadwal, perkuliahan wajib dijadwalkan ulang atau dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran pengganti sesuai ketentuan akademik dan kesepakatan dengan mahasiswa serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jam kerja dan kalender akademik yang berlaku.
7. Pelaksanaan perkuliahan didokumentasikan melalui presensi *online*. Pada program sarjana dilakukan di e-semesta untuk mahasiswa semester I, III dan V, sedangkan mahasiswa semester VII dilakukan di AIS. Pada program magister dan doktor, presensi *online* dilakukan di AIS.
8. Presensi online perkuliahan diisi oleh dosen sesuai kondisi pelaksanaan perkuliahan yang sebenarnya.
9. Setiap dosen memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah yang diampu dan menyampaikannya kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
10. RPS dikembangkan dan diperbarui secara berkala agar selaras dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), perkembangan keilmuan, dan kebutuhan pembelajaran, serta disusun sesuai format yang ditetapkan

LPM berdasarkan SK Rektor Nomor 442 Tahun 2026 tentang Penyusunan Dokumen Kurikulum OBE Lampiran III.

11. Format penilaian pembelajaran pada e-semester diubah dari penilaian Formatif, UTS, dan UAS menjadi: (1) Aktivitas Partisipatif; (2) Hasil Proyek; dan (3) Kognitif/Pengetahuan yang meliputi Tugas, Kuis, UTS, dan UAS. Bobot masing-masing komponen penilaian ditetapkan secara proporsional sesuai karakteristik, capaian pembelajaran, dan kebutuhan mata kuliah, dengan jumlah bobot sebesar 100%.
12. Evaluasi proses dan mutu pembelajaran dilaksanakan setiap semester melalui:
 - a. Monev Tengah Semester pada rentang pertemuan ke-7 sampai ke-9 untuk memantau keterlaksanaan pembelajaran dan mengidentifikasi permasalahan yang perlu segera ditindaklanjuti. Aspek-aspek yang dievaluasi terkait dengan:
 - 1) Kesesuaian dosen yang melaksanakan perkuliahan dengan yang ditetapkan;
 - 2) Proporsi pelaksanaan perkuliahan secara luring atau daring;
 - 3) Jumlah pertemuan perkuliahan (sementara);
 - 4) Keterlaksanaan perkuliahan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 - 5) Penyampaian RPS kepada mahasiswa;
 - 6) Kesesuaian materi yang disampaikan dengan RPS;
 - 7) Cara mengajar dosen;
 - 8) Kemudahan mahasiswa memahami materi yang disampaikan dosen; dan
 - 9) Fasilitas pembelajaran di kelas.
 - b. Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) pada akhir semester untuk memperoleh umpan balik mahasiswa terhadap kualitas pembelajaran dan kinerja dosen pada setiap mata kuliah. Aspek-aspek yang dievaluasi terkait dengan:
 - 1) Perencanaan pembelajaran;
 - 2) Pelaksanaan pembelajaran;
 - 3) Penggunaan teknologi dan pembelajaran digital;
 - 4) Asesmen dan umpan balik pembelajaran;
 - 5) Kompetensi profesional;
 - 6) Kepribadian dan hubungan sosial.

13. Mahasiswa dapat menyampaikan saran terhadap proses pembelajaran yang berlangsung melalui *QR Code* sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.



14. Fakultas dan Program Studi wajib menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi tengah semester, EDOM, serta saran dan umpan balik mahasiswa sesuai kewenangan masing-masing sebagai bagian dari peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.
15. Fakultas melalui Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perkuliahan serta memastikan perkuliahan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil monitoring dan evaluasi ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing sebagai bagian dari pengendalian dan peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2026
REKTOR,



ASEP SAEPUDIN JAHAR